

BAB 3

STANDARISASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

Wildan Nurhidayat, S.Pd., MM.Par.
Universitas Pendidikan Indonesia

Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim

Salah satu strategi dalam rangka menggarap peluang pasar industri pariwisata yang diusung pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dengan menjadikan Indonesia sebagai pariwisata halal terbaik. Momentum yang didapat adalah ketika pariwisata Indonesia mampu memikat dunia dengan berhasil menduduki 5 nominasi dari 14 kategori dalam World Halal Travel Awards (WHTA) 2015. Dalam ajang wisata halal bergengsi tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan 3 penghargaan yaitu; 1) Destinasi wisata terbaik, 2) Destinasi bulan madu terbaik, dan 3) Hotel ramah keluarga terbaik. Lombok menjadi destinasi halal terbaik. Selain itu, Indonesia perlahan menunjukkan perbaikan dalam kategori Best Destinations for Muslim Travelers untuk negara anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) dengan menekankan aspek layanan dan fasilitas ramah muslim seperti:

Tabel 3.1
Top 10 OIC Destinations

Peringkat	Perubahan Peringkat GMTI 2021	DESTINASI	SKOR
1	0	Malaysia	74
2	2	Indonesia	70
2	1	Saudi Arabia	70

2	0	Turkey	70
5	0	Unite Arab Emirates	66
6	0	Qatar	64
7	1	Iran	63
7	3	Jordan	63
9	-1	Bahrain	62
9	-2	Singapore	62

Sumber: (MASTERCARD-CRESCENTRATING, 2022)

Pariwisata halal menjadi fenomena yang berkembang serta menjadi isu strategis pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Indonesia, hal tersebut berdasarkan 1) berpeluang menjadi pasar terbesar wisata ramah muslim, 2) Indonesia berpotensi menjadi destinasi utama wisata ramah muslim dunia, 3) terobosan membawa Indonesia menjadi destinasi utama wisata ramah muslim kelas dunia. Sumber: (KEMENPAR, 2015)

Isu strategis tersebut dipicu berdasarkan tren global wisata halal. Beberapa Negara non-muslim bahkan mempersiapkan kebutuhan umat muslim demi menunjang kenyamanan dan keamanan dalam menikmati waktu berkunjung di negaranya. Bukan tanpa alasan, beberapa faktor berkembangnya wisata halal dinilai mempunyai prospek yang cerah dalam meningkatkan perekonomian dari sektor industri pariwisata (Mastercard & CrescentRating, 2017) (Mastercard & Crescentrating, 2017), di antaranya adalah:

1. Pertumbuhan populasi muslim yang semakin berkembang di bandingkan dengan agama lain. Diperkirakan pada tahun 2030 mencapai 26% dari populasi di dunia dan semakin bertambah cepat dari populasi dunia secara keseluruhan pada tahun 2050.
2. Uang yang berputar dari sektor perjalanan wisatawan muslim diperkirakan mencapai 220 miliar USD dan total pengeluaran

wisatawan muslim diproyeksikan mencapai 300 miliar USD di tahun 2026.

3. Meningkatnya akses terhadap informasi perjalanan. teknologi yang berkembang pesat terus mengubah industri ini terintegrasi melalui internet di berbagai *platform*. Akses yang lebih baik ke internet melalui penggunaan *smartphone* juga memberdayakan lebih banyak wisatawan muslim melakukan lebih banyak perjalanan dengan berbagai pilihan.
4. Dengan mayoritas muslim yang mewakili Negara ekonomi berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Negara di kawasan teluk. Bisnis perjalan diproyeksikan akan tumbuh dengan cepat. Hal ini dijadikan sebagai peluang bisnis yang dapat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Pertumbuhan ini disumbangkan dari meningkatnya sektor MICE (*Meeting, Incentives, Conferences, and Events*). Selain itu pendorong utama pertumbuhan dari bisnis ini adalah meningkatnya jumlah professional muslim.
5. Kenaikan layanan *muslim friendly*. Hal ini menciptakan siklus yang baik serta menciptakan lebih banyak kesempatan bagi wisatawan muslim untuk berpergian ke seluruh dunia dengan rasa aman.
6. Meningkatnya kalangan menengah baik dari negara dengan mayoritas muslim seperti negara di kawasan Asia Timur; Malaysia, Indonesia, wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara dengan populasi muslim yang mulai tumbuh. Hal ini diikuti dengan tingkat pendidikan, skil, dan profesionalisme yang tinggi menjadikan penghasilan dari gaji otomatis meningkat.

Konsep pariwisata halal berkembang dan mulai diterima secara umum seiring berkembangnya segmen wisatawan muslim di industri perjalanan dunia. Segala aspek mengenai kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata tidak luput menjadi perhatian demi menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam menikmati waktu berkunjung. Pariwisata halal merupakan aktifitas wisata yang didukung layanan dan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim (Battour, 2018; N. Wildan & M.N. Della, 2021; Sofyan, 2017). Dalam memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dalam berwisata, suatu destinasi memerlukan pedoman atau standarisasi yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam.

Hukum dan Peraturan

Dalam menyelenggarakan pariwisata ramah muslim tentunya dibutuhkan acuan yang tepat sehingga penerapan di sektor usaha pariwisata mempunyai standar yang jelas dalam mengaplikasikannya. Kebijakan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim yang diterapkan oleh Indonesia mengalami perjalanan dinamis. Pada tahun 2014, pemerintah menetapkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekraf No. II tentang pedoman hotel berbasis syariah. Berbeda dengan hotel pada umumnya, hotel syariah dinilai sebagai akomodasi yang secara detail memperhatikan kebutuhan tamu muslim sesuai syariat Islam. Terbitnya pedoman operasional hotel berbasis keislaman tentu memberikan kesepahaman yang sama dengan acuan yang terstandarisasi. Namun peraturan ini hanya bertahan selama dua tahun, pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Menteri Nomor XI mengenai pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekraf No. II.

Pedoman ketentuan hotel syariah kemudian bertumpu pada ketentuan hotel syariah dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 108 Tahun 2016 terkait dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam Fatwa ini, menghasilkan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah yang memiliki relevansi dengan 13 jenis usaha pariwisata yang tertuang dalam pasal XiV dalam UU Kepariwisataan No. X tahun 2009. Prinsip penyelenggaraan meliputi; 1) Traveler, 2) Biro Perjalanan Wisata berbasis Syariah (BPWS), 3) Pengusaha di sektor Pariwisata, 4) Syariah Hotel, 5) Pemandu Wisata, dan 6) Pijat terapi.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) berperan penting dalam terselenggaranya pariwisata ramah muslim. MUI memiliki peran lain seperti memberikan fatwa halal dalam produk. Dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata, suatu destinasi memerlukan produk atau atribut wisata yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, karena dapat membantu dalam memasarkan destinasi halal dengan menyesuaikan layanan dan produk yang dapat memberikan kepuasan wisatawan muslim sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan pertumbuhan ekonomi (Battour et al., 2017). Produk yang tersertifikasi halal dapat memberikan jaminan keamanan bagi para wisatawan khususnya para wisatawan muslim. Hal ini selaras dengan legalitas yang diakui oleh pemerintah sehingga konsumen mendapatkan keamanan dan jaminan secara hukum sesuai dengan UU Tahun 1999 No. VIII mengenai perlindungan untuk konsumen. Sejak terbitnya UU Tahun 2014 No. 33 tentang Jaminan untuk Produk Halal, Sertifikasi Halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia.

B.P.J.P.H, L.P.P.O.M MUI bertugas sebagai Lembaga yang memeriksa kehalalan, dan MUI merupakan tiga pihak yang terkait dalam proses penerbitan sertifikasi-halal. B.P.J.P.H bertugas sebagai pelaksana jaminan produk halal. L.P.P.O.M MUI bertugas memeriksa berkas, membuat jadwal pelaksanaan audit, rapat para auditor, menerbitkan memorandum, menyampaikan berita acara hasil audit pada rapat komisi fatwa MUI. MUI melalui komisi fatwa menerbitkan fatwa produk yang halal. Berikut alur sertifikasi halal;

Gambar 3.1.
Alur Sertifikasi Halal



Sumber: (LPPOM MUI, 2022)

Penyelenggaraan Pariwisata Ramah Muslim

Pada tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata kemudian menerbitkan panduan penyelenggaraan pariwisata halal. penerbitan panduan tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim, sehingga Indonesia mempunyai produk pariwisata ramah muslim berskala

internasional serta dapat menarik wisatawan muslim dunia. (Kementerian Pariwisata, 2019).

Panduan penyelenggaraan pariwisata halal, meliputi usaha; 1) hotel, 2) restoran, 3) spa, dan 4) biro perjalanan wisata. Pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat Sertifikasi Usaha, dapat beroperasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jenis usaha pariwisata halal digolongkan menjadi tingkatan klasifikasi 1 - 3. Berikut salah satu bentuk pedoman penyelenggaraan usaha hotel, restoran, spa, dan biro perjalanan akan disajikan secara rinci melalui lampiran.

Tabel 3.2
Hotel Klasifikasi 1 - 3

(1) Aspek	(2) Unsur	(3) Sub-Unsur
Produk	Toilet umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penyekat urinoir untuk menjaga pandangan 2. Terdapat peralatan yang praktis di urinoir dan kloset untuk bersuci dengan air
	Kamar tidur tamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sajadah jika diperlukan tamu 2. Terdapat sajadah di kamar tamu jika diperlukan tamu
	Kamar tidur tamu (tambahan untuk klasifikasi 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sajadah 2. Terdapat jadwal waktu shalat yang tertulis. 3. Terdapat Al-Quran 4. Tidak terdapat akses pornografi dan tindakan asusila 5. Terdapat tanda dilarang merokok di dalam kamar. 6. Terdapat buku doa. 7. Makanan dan minuman harus berlogo halal resmi

Kamar mandi tamu	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat peralatan yang praktis di urinoir dan kloset untuk bersuci dengan air2. Terdapat peralatan yang baik untuk berwudhu di kamar mandi tamu3. Kamar mandi tamu tertutup
Dapur	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat sertifikat halal
Ruang karyawan	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat peralatan yang baik untuk bersuci di kloset karyawan2. Terdapat penyekat urinoir untuk menjaga pandangan3. Terdapat peralatan yang baik untuk berwudhu di kamar mandi karyawan.
Ruang karyawan (tambahan untuk klasifikasi 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat tempat tertutup untuk berganti pakaian2. Terdapat ruang solat yang bersih dan terawat3. Terdapat perlengkapan shalat yang terawat dan bersih.
Ruang ibadah	<ol style="list-style-type: none">1. Dengan kondisi bersih dan terawat;

2. Terdapat pembatas/pemisah di area shalat laki-laki dan perempuan
3. Terdapat perlengkapan shalat yang baik dan terawat.
4. Terdapat sirkulasi udara serta tersedia alat pendingin atau kipas angin.
5. Pencahayaan yang terang.
6. Tempat wudhu yang terpisahantara laki-laki dan perempuan
7. Kondisi tempat wudhu yang bersih dan terawat.
8. Terdapat instalasi air bersih untuk berwudhu.

Ruang ibadah (tambahan untuk klasifikasi 2)	1.	Terdapat saluran pembuangan berkondisi baik untuk bekas air wudhu.
---	----	--

Lobby (tambahan Klasifikasi 2)	1.	Terdapat bacaan Islami dan/atau memiliki pesan moral
--------------------------------	----	--

	Front office (tambahan Klasifikasi 3)	1. Terdapat informasi tertulis tidak menerima pasangan yang bukan mahram
	Interior dan ornament (tambahan Klasifikasi 2)	1. Jika terdapat ornamen lukisan, patung, dan hiasan, tidak mengarah pada bentuk kemusyrikan dan pornografi.
	Kolam renang (tambahan Klasifikasi 2)	1. Berada dalam ruangan dan/atau terhindar dari pandangan secara umum
Pelayanan	Kantor depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi masjid yang terdekat dengan hotel 2. Memberikan informasi jadwal shalat 3. Memberikan informasi restoran dan/atau rumah makan halal.
	Kantor depan (tambahan Klasifikasi 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kegiatan yang bernuansa Islami (bila ada) 2. Terdapat perlengkapan shalat yang bersih dan terawat.
	Tata graha	1. Terdapat perlengkapan shalat yang bersih dan terawat.

	2. Menyediakan ruangan atau area untuk shalat Jumat (jika tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).
Tata graha (tambahan Klasifikasi 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia jadwal waktu shalat2. Tersedia Al-Quran3. Tersedia buku doa4. Menyediakan ruangan atau area untuk shalat Jumat (jika tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).5. Tidak menyediakan makanan dan minuman non halal
Makan dan minum	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat pilihan makanan dan minuman halal2. Terdapat ta'jil pada bulan Ramadhan.3. Terdapat makan sahur pada bulan Ramadhan.
<i>Public bar</i> (tambahan Klasifikasi 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak terdapat minuman beralkohol
Olahraga, rekreasi dan Kebugaran (tambahan Klasifikasi 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengatur jadwal penggunaan sarana kebugaran untuk pria dan wanita

1. Menunjuk instruktur kebugaran pria khusus untuk pria, serta wanita khusus untuk wanita
-

Kolam renang (tambahan Klasifikasi 2)

1. Mengatur jadwal penggunaan kolam renang untuk pria dan wanita.

Spa (apabila ada)

1. Pelayanan spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan
2. Menunjuk terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita
3. Layanan terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim.

Spa (apabila ada) (tambahan Klasifikasi 2)

1. Bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama (apabila tersedia)
2. Aktivitas olah fisik dan jiwa (apabila tersedia) tidak mengarah pada kemusyrikan

ETIKA DALAM BISNIS PARIWISATA

	Keramahtamahan (tambahan Klasifikasi 2)	1. Mengucapkan salam untuk memulai komunikasi
	Fasilitas hiburan	1. Tidak terdapat fasilitas hiburan yang mengarah pada pornografi, pornoaksi, dan tindakan asusila
	Fasilitas hiburan (tambahan Klasifikasi 2)	1. Penggunaan musik baik secara langsung atau rekaman tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam 2. Terdapat pilihan saluran TV khusus yang bernuansa Islami
Pengelolaan	Manajemen usaha	1. Terdapat Sistem Jaminan Halal
	Sumber daya manusia	1. Karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan

Sumber: (Kementerian Pariwisata, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Battour, M. (2018). Muslim Travel Behavior in Halal Tourism. *Mobilities, Tourism and Travel Behavior - Contexts and Boundaries*, 1-14. <https://doi.org/10.5772/intechopen.70370>
- Battour, M., Ismail, M. N., Battor, M., & Awais, M. (2017). Islamic tourism: an empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, 20(1), 50-67. <https://doi.org/10.1080/13683500.2014.965665>
- KEMENPAR. (2015). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. In *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah (Issue Syariah Tourism)*. <http://www.ssrn.com/abstract=2916590>
- LPPOM MUI. (2022). PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL. Global Halal Center.
- Mastercard, & CrescentRating. (2017). MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017. May, 1-54. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2270>
- MASTERCARD-CRESCENTRATING. (2022). MASTERCARD-CRESCENTRATING GLOBAL MUSLIM TRAVEL INDEX 2022 Mastercard-CrescentRating.
- N. Wildan, & M.N. Della. (2021). The influence of halal tourism destination attributes on tourist satisfaction in Bandung. In C. U. A. D. T. M. R. O. R. Y. Y. Ahmad Hudaiby Galih Kusumah (Ed.), *Promoting Creative Tourism: Current Issues in Tourism Research* (1st ed.). Routledge.
- Sofyan, R. (2017). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Buku Beta.

Biodata Penulis

Wildan Nurhidayat, S.Pd., MM.Par.



Penulis merupakan lulusan pendidikan strata 1 Pendidikan Bahasa Perancis di Universitas Pendidikan Indonesia pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni pada tahun 2009. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±5 tahun di Industri Pariwisata, bidang Hospitality di Perusahaan Perancis. Tahun 2016, penulis memutuskan untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung (POLTEKPAR NHI BANDUNG) di Program Manajemen Pariwisata dengan konsentrasi Manajemen Perhotelan. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Program S1 Studi Industri Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Sumedang.

Email Penulis: wildannurhidayat@upi.edu